BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran.....

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Hibah.....

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
18. Rencana Kebutuhan Belanja atau disingkat dengan RKB adalah usulan kebutuhan belanja dari SKPK dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kegiatan sesuai fungsi SKPK.
19. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atau disingkat dengan SPTJB adalah dokumen yang menyatakan pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang diterima.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

22. Organisasi.....

22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negera Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Koperasi adalah badan dan/atau perkumpulan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Partai Politik adalah yang selanjutnya disingkat dengan parpol adalah partai politik yang memperoleh kursi keanggotaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dalam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBK.

BAB.....

BAB III
HIBAH

Pasal 5

(1) Bupati dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

(1) Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
    a. nama, alamat badan/lembaga/organisasi secara spesifik telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah;
    b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
    d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
    e. Kriteria tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
        1. pemberian hibah mempertimbangkan urgensi dan rasionalitas anggaran.
        2. untuk menunjang fungsi pemerintahan dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, ekonomi serta sosial budaya.

3. diberikan.....

3. diberikan paling cepat 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Hibah dapat diberikan secara terus menerus berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepada:
   - Palang Merah Indonesia (PMI)
   - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
   - Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)
   - Badan Sar Nasional (BASARNAS)
   - Partai Politik yang memperoleh kursi pada DPRK
   - Badan/Lembaga Organisasi yang mendukung program dan kegiatan pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan
   - Lembaga pendidikan keagamaan

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
e. Koperasi; dan
f. Partai Politik.

Pasal 8

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya dalam kabupaten Simeulue.
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah.....

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Hibah kepada Koperasi yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e diberikan kepada koperasi yang menjalankan usaha perekonomian dalam upaya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi keanggotaan pada DPRK Simeulue.

BAB.....

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA HIBAH

Pasal 9

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   b. memiliki kantor sekretariat.
   c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dan/atau badan/lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten untuk menunjang sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten.

(2) Hibah kepada badan/lembaga atau perkumpulan yang berdomisili di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan kepada badan/lembaga:
   a. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI)
   b. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
   c. Asosiasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia (ASDEKSI)
   d. Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)
   e. Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se Aceh (FKKA)
   f. Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS). dan
   g. Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS).
   h. Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

(3) Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan dalam bentuk iuran tahunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue;
   c. berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue; dan
   d. memiliki sekretariat.

BAB.....

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan, koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
(2) Penganggaran hibah kepada partai politik diberikan berdasarkan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK.
(3) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi, validasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
(5) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(6) Rekomendasi kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar penetapan calon penerima dan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
(7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi anggaran hibah uang, barang dan jasa.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam RKA SKPK yang sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan.
(2) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dianggarakan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, rincian obyek belanja hibah pada SKPK terkait.

(2) Hibah.....

(2) Hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPK.

(3) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
5. Koperasi; dan
6. Partai Politik.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan pada DPA SKPK terkait.

Pasal 14

(1) Bupati menerbitkan Keputusan tentang penetapan penerima Hibah perorangan dan atau kelompok dalam bentuk barang dengan mencantumkan Nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat, Jenis Barang, Nama Barang, Jumlah Barang dan Harga Barang.

(2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang penetapan penerima Hibah dalam bentuk uang dengan mencantumkan Nama, Alamat dan Jumlah Uang.

(3) Keputusan Bupati tentang penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) menjadi dasar SKPK yang melaksanakan kegiatan pemberian hibah uang, barang dan jasa untuk mencairkan dan menyerahkan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa.

(4) Penyaluran dan penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah para pihak menandatangani NPHD dan Berita Acara Serah Terima.

(5) NPHD.....

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Pemberi dan penerima;
b. Tujuan pemberian hibah;
c. Besaran hibah;
d. Hak dan kewajiban;
e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. Tata cara pelaporan hibah.

(6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tandatangani oleh Kepala SKPK dan Penerima Hibah.

(8) Pencairan Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mekanisme Pencairan/Penyerahan Hibah

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan

Pasal 15

(1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang, penerima hibah mengajukan surat permintaan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah
2. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
3. Surat Keterangan Domisili kantor sekretariat
4. Foto copy NPWP atas nama kelompok/badan/lembaga organisasi pemerintah dan/atau swasta.
5. Foto copy rekening Bank atas nama kelompok/badan/lembaga organisasi pemerintah dan/atau swasta.
6. Surat keterangan terdaftar pada pemerintah kabupaten Simeulue.
7. Foto copy Surat Keputusan Kepengurusan Lembaga atau Organisasi.

(2) Pencairan Hibah dalam bentuk barang, dilakukan setelah proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) setelah.....

(3) setelah persyaratan telah dilengkapi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Pengeluaran SKPK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) beserta lampirannya kepada pejabat pengelola keuangan (PPK) SKPK, PPK SKPK mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada PPKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(4) SP2D merupakan menjadi dasar Bank Penyalur untuk melakukan pemindahbukuan kerekening calon Penerima hibah.

Bagian Kedua
Mekanisme penyerahan Hibah

Pasal 16

(1) Penyerahan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara Non tunai ke rekening penerima hibah

(2) Penyerahan dalam bentuk barang dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 17

Penerima hibah berupa uang, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPK terkait.

Pasal 18

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPK terkait dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
   a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepada Bupati
   b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah
   c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
   d. Pakta Integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah akan digunakan sesuai NPHD.

e. Berita.....

e. Berita Acara Serah Terima (BAST)

f. Bukti transfer Hibah dalam bentuk uang.

Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.

(2) Penerima hibah uang, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.

(3) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

1. Pengantar Laporan;
2. Rincian atas penggunaan Hibah yang diterima;
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan/atau bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah yang diterima; dan
4. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

(4) Format pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format pada lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Sebelum jatuh tempo penerimaan laporan penggunaan hibah kepala SKPK pemberi hibah atas nama Bupati wajib membuat surat teguran kepada penerima hibah yang terlambat dan atau belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerima hibah.

(2) Batas waktu penyampaian laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah yaitu tanggal 10 januari tahun angaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah hingga batas waktu yang telah ditentukan, kepala SKPK terkait memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah.

(4) Apabila.....

(4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, kepala SKPK terkait memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah.

(5) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, kepala SKPK terkait memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah.

(6) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat APIP Kabupaten Simeulue untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud.

Pasal 22

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Tahun Anggaran berjalan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca keuangan.

Pasal 23

(1) Realisasi berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkap pada catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

(2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian.....

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) diberikan kepada :

a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau.
b. Lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak stabil sebagaimana dampak resiko sosial.

Pasal 26

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang di rencanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan Sosial yang di rencanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.
(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
(4) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
(6) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPK terkait.

(7) Kriteria.....

(7) Kriteria, syarat penerima individu dan atau kelompok, syarat administrasi dan minimal besaran bantuan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya pada masing-masing kegiatan di SKPK ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dan huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
   d. sesuai tujuan pengguna.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan;dan
   f. penanggulangan bencana.

Pasal.....

Pasal 28

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan.....

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(4) Bantuan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 30

(1) Anggota/kelompok menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati menunjuk kepala SKPK terkait untuk melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPK Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi, validasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

(4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

(1) Rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

(1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA SKPK.

(2) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 33

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada SKPK.
(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPK.
(3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA-SKPKD dan atau SKPK.

Pasal 35

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
(2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penetapan APBK.
(3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penetapan APBK didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.

(4) Pemberian.....

(4) Pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penetapan APBK dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

(5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)

(6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(7) Penyaluran/penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang.

Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka pemberian Bantuan Sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPK dengan tembusan kepada kepala SKPK terkait.

Pasal 38

(1) SKPK membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3).

(2) Rekapitulasi yang dimaksud sebagaimana ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga dan/atau masyarakat

Pasal 39

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan di gunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 40

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterima.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
    a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
    b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
    c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.

Pasal 41

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran barkenaan.
(2) Santuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkanaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal.....

Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan Atas laporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah kabupaten.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

(1) Kepala SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
(2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Simeulue.

Pasal 44

Dalam hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) menunjukkan adanya penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI

Pasal 45

(1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.
(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain wajib mengembalikan dana hibah atau bantuan sosial yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 17) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai barlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 20

Lampiran I
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DENGAN

.....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

Nomor : 900/ / /2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA .....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... (.....) bertempat di Sinabang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ..... (KEPALA SKPK) : KEPALA SKPK....., berkedudukan di Jalan Teuku Umar Kecamatan Simeulue Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. ..... (NAMA PENERIMA) : ....., berkedudukan di Jalan ..... Kecamatan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada ..... perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan ..... (Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah ini adalah untuk .....
.....
.....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi .....
.....
.....

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

(1) Belanja hibah untuk ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp ..... (.....), dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini.
(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran ..... dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Rekening ..... (Lembaga Penerima Hibah) Nomor Rekening ..... pada Bank ..... setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ..... (.....) Tahapan dan dibebankan kepada DPA-SKPK ..... Tahun Anggaran ..... Program Kegiatan ...../Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode Rekening .....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak Pihak Pertama adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada *Pasal 3 ayat (1) dari Pihak Kedua.*
(2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (3).*

(3) Hak Pihak Kedua adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran ....., sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (3).*

(4) Kewajiaban Pihak Kedua:

a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;

c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana belanja hibah Tahun Anggaran ..... sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud *Pasal 3 ayat (1).*

Pasal 5

SANKSI

(1) Apabila dalam Pelaksanaan terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.

(2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Pihak Kedua sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan /atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	Kepala SKPK
.....,	
.....	.....

Plt. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telepon :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran ..... akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Simeulue dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia menganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan

Materai
Rp. 10.000

.....
(Nama terang dan Stempel)

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telepon :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran ..... akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Simeulue dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia menganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Badan/Lembaga/Organisasi

Ketua/Pimpinan

Materai
Rp. 10.000

.....

(Nama terang dan Stempel)

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
TAHUN ANGGARAN .....

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN	REALISASI PENGELUARAN	SISA DANA (Rp)
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.

.....
.....

Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan

.....
(Nama terang dan Stempel)

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA
BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama Lengkap	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Badan/Lembaga/	:	
No. Telepon	:	

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami denganBupati Simeulue, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kabupaten Simeulue telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan

Materai
Rp. 10.000

.....
(Nama terang dan Stempel)

Plt. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Badan/Lembaga/ :
No. Telepon :

Sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan kepada Bupati Simeulue, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Bupati Simeulue, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Badan/Lembaga/Organisasi
Ketua/Pimpinan

Materai
Rp. 10.000

.....

(Nama terang dan Stempel)

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx
12.4	Subsidi	xxx
12.5	Hibah	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx
13	Belanja Langsung	xxx
	Belanja pegawai	xxx
	Belanja Barang dan Jasa 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xxx xx xx xx
	Belanja modal	xxx
14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Uraian	Pemda
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan pajak daerah	xxx
Pendapatan retribusi daerah	xxx
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
Dana transfer	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
Jumlah pendapatan	xxx
Belanja	
Belanja Operasi	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang	xxx
Bunga	xxx
Subsidi	xxx
Hibah	xxx
Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal	xxx
Jumlah belanja	xxx
Surplus / defisit	xxx
Pembiayaan daerah	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Pj BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH